



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 131-06/382/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO MASA JABATAN 2005 – 2010**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Masa Jabatan 2005 – 2010 dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dibentuk Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 170/17/ DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Masa Jabatan 2005-2010, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelantikan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. menyusun, mempersiapkan Tata Urutan Acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan tempat, segala hal yang berkenaan dengan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo hasil Pemilihan Tahun 2005;
 2. menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo hasil Pemilihan Tahun 2005;
 3. melaporkan Pelaksanaan Pelantikan dimaksud kepada Bupati Sukoharjo untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Assisten Tata Praja Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota Panitia.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 131-05/382/2005
 Tanggal : 25 Agustus 2005

**SUSUNAN PANITIA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
 MASA JABATAN 2005 – 2010**

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Panitia
1.	Ir. SOEWITO	Penjabat Bupati Sukoharjo	Pelindung
2.	WARDOYO WIJAYA, SH	Ketua DPRD	Pelindung
3.	SRI WALUYO	Wakil Ketua DPRD	Pelindung
4.	NURDIN	Wakil Ketua DPRD	Pelindung
5.	Drs. HARYANTO, MM	Plt. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
6.	Drs. MUNAWAR, M.Hum	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum
7.	Drs. MH. ANHARI, MM	Asisten Pembangunan Sekda Kab. Sukoharjo	Ketua I
8.	Drs. HARY SUTRISNO, SH., M.Si	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua II
9.	LASIMAN, SH MM.	Sekretaris DPRD Kab. Sukoharjo	Sekretaris I
10.	Drs. INDRA SURYA, MHum	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II
11.	SRI SUNARTI, SE	Kasubag Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Bendahara I
12.	FERIYANTI SUMINTO, SE	Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Bendahara II
13.	Drs. SUGIYANTO, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Among Tamu
14.	HASNI, SH	Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
15.	SUHONO, SH	Kasubag Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Anggota
16.	Dra. SRI KUSTIJAH. F	Staf pada Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Anggota
17.	Drs. BAMBANG SANTOSA	Kabag. Persidangan pada Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Ketua Seksi Persidangan dan Upacara
18.	Drs. H. MUSTAQIM. A	Kakan Depag Sukoharjo	Anggota
19.	Dra. SUMI RAHAYU	Kasubag Protokol pada Bag Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota
20.	GIYARNI, SH	Kasubag Rapat Risalah pada Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Anggota
21.	UYUN ERMAWATI, SH. MHum	Staf Kasubag Protokol pada Bag Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota
22.	Drs. SARDIYONO, MM	Kabag Perlengkapan Setda Kab. Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan dan Konsumsi
23.	Drs. SURATNO ROTO	Kabag Umum Setda Kab. Sukoharjo	Anggota
24.	BASUKI B SANTOSO, SH	Kasubag Perlengkapan dan Urusan Dalam pada Sekretariat DPRD	Anggota
25.	SUHONO	Kasubag Tata Usaha pada Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Anggota

26.	SUDJOKO, S.Sos	Kepala Kantor HIK Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
27.	M. GUFRON, SE	Staf pada Bagian Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Anggota
28.	SITI LESTARI, S. Sos.	Staf pada Bagian Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Anggota
29.	DIDIK ENDRO. SUYARSO	Staf pada Bagian Sekretariat DPRD Kab. Sukoharjo	Anggota
30.	AKP. SLAMET RIYADI, SH	Kabag Operasional Polres Sukoharjo	Ketua Seksi Pengamanan
31.	Drs. HARDI SUPARLAN, SH., MBA	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo	Anggota
32.	KAPTEN SUBAGYO	Pasi Ops. Kodim 0726 Sukoharjo	Anggota
33.	Drs. SUPANGAT, MM	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sukoharjo	Anggota
34.	Drs. HERU INDARJO	Plt. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sukoharjo	Anggota

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO